



PENETAPAN

Nomor 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang,, sebagai "Penggugat";
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bah

wa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan selama 17 (Tujuh

Bah

wa pada tanggal 16 Juli 2010, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatat dan didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx / VII / 2010;

Bah

wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Kabupaten Tangerang dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Bah

wa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;

Ana

k I, (L), lahir tanggal Sebelas Maret Tahun Dua Ribu Tiga (11-03-2003) ;

Ana

k II (L), lahir tanggal Satu Mei Tahun Dua Ribu Tujuh (01-05-2007) ;

Ana

k III (L), lahir tanggal Delapan Agustus Tahun Dua Ribu Empat Belas (07-08-2014) ;

5.

Kura

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ng lebih sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki istri lain secara Siri dan telah memiliki anak dari hubungan tersebut;

Bahwa sikap dan tingkah laku Tergugat sudah berubah dan lebih cenderung kasar dan emosional;

Telaah melanggar taklik-talik;
6.

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 20 September 2019 dikarenakan pertengkaran besar dan Tergugat mengancam Penggugat akan membawa ke 3 (Tiga) anaknya ke Negara asal Tergugat, sehingga Penggugat dan ke 3 (Tiga) anaknya meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat. Demi Psikis dan Psikologis 3 (Tiga) orang anaknya dan menghindari tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka untuk sementara Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat;
7.

Bahwa mengingat psikologis dan psikis anak yang akan terganggu melihat perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Penggugat memohon kepada Majelis Hakim putusan sela yang menetapkan Penggugat dan ke 3 (Tiga) anaknya dapat masuk kembali ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yang terletak di Graha Indira Lok. K11 / 46 Rt.002 Rw.009 Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

8. Bahwa ke 3 (Tiga) anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan Penggugat serta suasana yang nyaman dan pendidikan terjamin maka Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk melarang Tergugat agar tidak mendekati tempat kediaman atau pun lingkungan, dimana Penggugat dan ke 3 (Tiga) anaknya berada minimal 10 KM (Sepuluh Kilo Meter);

9. Bahwa 3 (Tiga) orang anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya. Demi pertumbuhan mental dan fisik 3 (Tiga) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari ke 3 (Tiga) orang anaknya tersebut;

10. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya untuk pemeliharaan dan alimentasi anak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya;

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan tunjangan uang Mut'ah dan serta uang selama masa Idah (nafkah mut'ah dan nafkah idah) mengingat Penggugat telah menjalani masa perkawinan selama 17 Tahun, adapun nafkah yang diminta adalah nafkah mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah idah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa idah;

12. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa :

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Sebi

dang Tanah seluas 1978 M2 yang berada diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor.593 / Cilaku atas nama Sung Hung Ming, Surat Ukur no.148 / Cilaku / 2017 yang terletak di Desa Cilaku Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat ;

Sebi

dang Tanah seluas 1.190 M2 yang berada diatasnya berdasarkan Sertikat Milik No.63 / Petruk atas nama Penggugat, Surat Ukur no. 442 tanggal 15 November 1985 yang terletak di Desa Petruk Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat ;

Sebi

dang Tanah seluas 81 M2 (Delapan Puluh Satu Meter Persegi) beserta Bangunan yang terletak di Graha Indira Lok. K11 /46 Rt.002 Rw.009 Desa Mekar Bakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang yang saat ini diagunkan di PT Bank Mandiri.

Sebi

dang Tanah seluas 300 M2 (Tiga Ratus Meter Persegi) beserta Bangunan yang terletak di Citra Raya Taman Raya Blok M13 / 7, Cikupa Tangerang yang saat ini diagunkan di PT Bank Mandiri.

Sebi

dang Tanah seluas 2.085 M2 (dua ribu delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 587/CISOKA/2011 atas nama Penggugat, yang dibuat dihadapan Notaris Drs H Adiyat Nurhasin M.Si pada tanggal Tujuh Belas Januari Tahun Dua Ribu Sebelas (17-01-2011), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.16.09.01213 yang

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



terletak di Kp Cibugel Rt.03 Rw.03 Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Sebi

dang Tanah seluas 784 M2 (tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi)
berdasarkan Akta Jual Beli No. 588/CISOKA/2011 atas nama Penggugat
yang dibuat dihadapan Notaris Drs H Adiyat Nurhasin M.Si pada tanggal
Tujuh Belas Januari Tahun Dua Ribu Sebelas (17-01-2011), dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.16.09.01212 yang terletak di
Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Sebi

dang Tanah seluas 19.945 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor.
00339 / Tanjung Sanai II atas nama Penggugat, Surat Ukur No.00083 / Tj.
Sanai II / 2011 tanggal 10 November 2011 yang terletak di Desa Tanjung
Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong
Propinsi Bengkulu ;

Sebi

dang Tanah Hak Milik Nomor.00340 / Tanjung Sanai II atas nama
Penggugat, Surat ukur no. 00084 / Tj.Sanai II / 2011 Tanggal 10 November
2011 yang terletak di Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak
Tanding Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu ;

Sebi

dang Tanah seluas 19.936 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik
Nomor.00341 / Tanjung Sanai II atas nama Penggugat, Surat Ukur No.0085
/ Tj Sanai II / 2011 Tanggal 10 November 2011 yang terletak Desa Tanjung
Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong
Propinsi Bengkulu ;

Sebi

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang Tanah seluas 27780 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00437 / Tanjung Sanai II atas nama Penggugat, Surat Ukur No.00183 / Tanjung Sanai II / 2016 Tanggal 08-11-2016 yang terletak di yang terletak Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu ;

Seri

bu (1000) lembar saham dengan Nominal sebesar Rp. 1.000.000,000,- (Satu Milyar Rupiah) atas nama Penggugat (Mei Rani) pada PT Mulia Adikarya Industry

Seri

bu Dua Ratus Lima Puluh (1.250) lembar saham dengan Nominal 1.250.000.000,- (Sat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama Tergugat pada PT Mulia Adikarya Industry

Lim

a Puluh (50) Lembar saham dengan Nominal sebesar Rp. Lima Puluh Juta Rupiah atas nama Penggugat pada PT Sigma Indonesia Manufacturing ;

1

Unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 1605 NJA , Nomor Rangka MHFYX59GXA801377, Nomor Mesin 2TR6875782 terdaftar atas nama SUNG HUNG MING,

1

Unit Mobil Honda Jazz tahun 2016 dengan Nomor Polisi A 1602 SC , Nomor Rangka MHRGK5860GJ704201, Nomor Mesin L15251205991, terdaftar atas Nama PENGGUGAT,

1

Unit Mobil Honda Yaris tahun 2015 wama putih, terdaftar atas nama SUNG HUNG MING,

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Mobil Honda Mobilio tahun 2009 berwarna Putih, terdaftar atas nama SUNG HUNG MING,

13. Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa untuk menghindari permasalahan berikutnya Penggugat mohon agar terhadap harta tersebut dilakukan pembahagian antara Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

15. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;

16. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

17. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim yang

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menetapkan Putusan Sela bahwa Penggugat dan ke 3 (Tiga) anaknya dapat kembali tinggal ditempat kediamannya di Graha Indira Lok. K11 / 46 Rt.002 Rw.009 Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang tanpa ada Tergugat;

Menetapkan putusan sela bahwa Tergugat tidak diperkenankan berada dilingkungan sekitar Penggugat dan anak-anaknya dengan minimal jarak 10 KM;

Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah ke 3 (Tiga) orang anaknya yang bernama Haekel Prudence Sung, Helvyn Nafigel Prudence Sung, Harold Denzel Prudence Sung;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan Anak serta alimentasi anak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Mengabulkan dan menetapkan nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah idah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa idah dari Tergugat kepada Penggugat;

Menetapkan sebagai harta bersama harta benda berupa :

Sebidang Tanah seluas 1978 M2 yang berada diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor.593 / Cilaku atas nama Sung Hung Ming, Surat Ukur no.148 / Cilaku / 2017 yang terletak di Desa Cilaku Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat ;

Sebidang Tanah seluas 1.190 M2 yang berada diatasnya berdasarkan Sertikat Milik No.63 / Petruk atas nama Penggugat, Surat Ukur no. 442 tanggal 15 November 1985 yang terletak di Desa Petruk Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat ;

Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah seluas 81 M2 (Delapan Puluh Satu Meter Persegi) beserta Bangunan yang terletak di Graha Indira Lok. K11 /46 Rt.002 Rw.009 Desa Mekar Bakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang yang saat ini diagunkan di PT Bank Mandiri.

Sebidang Tanah seluas 300 M2 (Tiga Ratus Meter Persegi) beserta Bangunan yang terletak di Citra Raya Taman Raya Blok M13 / 7, Cikupa Tangerang yang saat ini diagunkan di PT Bank Mandiri.

Sebidang Tanah seluas 2.085 M2 (dua ribu delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 587/CISOKA/2011 atas nama Penggugat, yang dibuat dihadapan Notaris Drs H Adiyat Nurhasin M.Si pada tanggal Tujuh Belas Januari Tahun Dua Ribu Sebelas (17-01-2011), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.16.09.01213 yang terletak di Kp Cibugel Rt.03 Rw.03 Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Sebidang Tanah seluas 784 M2 (tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 588/CISOKA/2011 atas nama Penggugat yang dibuat dihadapan Notaris Drs H Adiyat Nurhasin M.Si pada tanggal Tujuh Belas Januari Tahun Dua Ribu Sebelas (17-01-2011), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.16.09.01212 yang terletak di Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Sebidang Tanah seluas 19.945 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00339 / Tanjung Sanai II atas nama Penggugat, Surat Ukur No.00083 / Tj. Sanai II / 2011 tanggal 10 November 2011 yang terletak di Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu ;

Sebidang Tanah Hak Milik Nomor.00340 / Tanjung Sanai II atas nama Penggugat, Surat ukur no. 00084 / Tj.Sanai II / 2011 Tanggal 10 November 2011 yang terletak di Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu ;

Sebidang Tanah seluas 19.936 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor.00341 / Tanjung Sanai II atas nama Penggugat, Surat Ukur No.0085

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Tj Sanai II / 2011 Tanggal 10 November 2011 yang terletak Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu ;

Sebidang Tanah seluas 27780 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00437 / Tanjung Sanai II atas nama Penggugat, Surat Ukur No.00183 / Tanjung Sanai II / 2016 Tanggal 08-11-2016 yang terletak di yang terletak Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu ;

Seribu (1000) lembar saham dengan Nominal sebesar Rp. 1.000.000,000,- (Satu Milyar Rupiah) atas nama Penggugat (Mei Rani) pada PT Mulia Adikarya Industry

Seribu Dua Ratus Lima Puluh (1.250) lembar saham dengan Nominal 1.250.000.000,- (Sat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama Tergugat pada PT Mulia Adikarya Industry

Lima Puluh (50) Lembar saham dengan Nominal sebesar Rp. Lima Puluh Juta Rupiah atas nama Penggugat pada PT Sigma Indonesia Manufacturing ;

1 Unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2010 dengan Nomor Polisi B 1605 NJA , Nomor Rangka MHFYX59GXA801377, Nomor Mesin 2TR6875782 terdaftar atas nama SUNG HUNG MING,

1 Unit Mobil Honda Jazz tahun 2016 dengan Nomor Polisi A 1602 SC , Nomor Rangka MHRGK5860GJ704201, Nomor Mesin L15251205991, terdaftar atas Nama PENGGUGAT,

1 Unit Mobil Honda Yaris tahun 2015 wama putih, terdaftar atas nama SUNG HUNG MING,

1 Unit Mobil Honda Mobilio tahun 2009 berwarna Putih, terdaftar atas nama SUNG HUNG MING, Menetapkan Penggugat dan tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut;

Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dari pembagian harta bersama tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



mohon dilakukan eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;

Menetapkan Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; (Ex Aquo et Bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya; 2. Menyatakan perkara nomor 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 03 Oktober 2019, selesai karena dicabut ; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H., dan Drs. Jaenudin, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Oki Haryadi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Hasan Hariri,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Jaenudin.

PANITERA PENGGANTI

Oki Haryadi, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor: 5070/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)